

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Koperasi termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) adalah salah satu sokoguru perekonomian Indonesia yang terus - menerus harus diberdayakan agar kinerjanya semakin baik, sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup> Koperasi merupakan satu - satunya bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi diharapkan mampu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu sokoguru tersebut adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Panca Mulya. Koperasi ini merupakan koperasi yang terletak di Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dengan 3 unit kegiatan usaha yaitu lelang bahan olah karet (bokar), simpan pinjam dan jasa penyewaan kursi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Made Antara Dan Anderson Guntur Komanaung, *Kinerja Koperasi Unit Desa di Bali. Pendekatan Structural Equation Model*, Jurnal, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4215>. (diakses 5 januari 2015).

<sup>2</sup> Pachta Andjar, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2012) h.22

<sup>3</sup> Dokumen Rapat Anggota tahunan (RAT) KUD Panca Mulya, Th.2014, h.3

Koperasi merupakan badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang akan berdampak pada masyarakat luas. Begitu juga halnya dengan KUD Panca Mulya yang berusaha meningkatkan pelayanan sehingga dapat lebih menyejahterakan perekonomian para anggotanya. KUD Panca Mulya didirikan pada 13 Agustus 1986 yang berbadan hukum 002655/BH/XX, dengan jumlah anggota 177 orang dan 5 desa binaan. Pada umumnya setiap anggota memiliki rata-rata 1-2 hektare kebun karet yang digunakan sebagai mata pencaharian.<sup>4</sup>

Koperasi Unit Desa (KUD) Panca Mulya sebagai lembaga atau sistem sosial dalam setiap kegiatannya berupaya untuk memberdayakan atau mengelola sumber daya tersedia untuk mencapai tingkat operasi yang efektif. Koperasi dikatakan efektif bilamana usaha koperasi dapat memberikan manfaat bagi anggotanya.<sup>5</sup>

Dalam upaya pengembangan organisasinya KUD Panca Mulya membentuk struktur organisasi yang dipimpin oleh H. Jerno, hc sebagai ketua koperasi. Tujuan utamanya adalah agar unit-unit usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesejahteraan bagi para anggota. Salah satu unit usaha yang setiap bulannya bergerak aktif adalah lelang bahan olah karet (bokar).

Dalam Pelaksanaannya, lelang tender bokar diadakan setiap bulan pada tanggal 19. Proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan harga bokar tertinggi

---

<sup>4</sup> Arsip Koperasi Unit Desa Panca Mulya th.2014

<sup>5</sup> Rahman ElJunusi, *Analisis Partisipasi Komitmen Dan Kemampuanberinovasi Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Koperasi Pondok Pesantren*, jurnal, <http://eprints.uinsby.ac.id> (diakses 6 Januari 2015).

yang ditawarkan oleh peserta lelang. Tujuannya agar para petani karet yang menjadi anggota koperasi mendapat keuntungan lebih jika dibandingkan dengan penjualan getah karet diluar KUD Panca Mulya.

Akan tetapi, Pada praktek dilapangan banyak petani yang merasa dirugikan oleh pemenang tender yang berbuat kecurangan. Diantaranya terjadi beberapa keadaan yang dirasa tidak menguntungkan bagi para petani karet, seperti ketika mengadakan timbangan di tempat penimbangan karet, mereka (pemenang lelang) memotong besaran kilo dari berat setiap satu keping karet yang dijual dengan berlebihan. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi dengan adanya proses lelang/tender serta adanya pengawasan dari pihak koperasi. Selain itu dalam sistem pembayaran sering terlambat hal ini mengakibatkan kegiatan perekonomian petani karet menjadi terhambat.

Menurut pengamatan penulis, jika dilihat dari permasalahan-permasalahan diatas, tentu yang dirugikan adalah anggota koperasi sebagai penjual getah karet. Kemudian bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap fenomena tersebut perlu dibahas dengan lebih rinci, sehingga mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam didalamnya.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diangkat karena adanya indikasi kecurangan yang terus menerus terjadi dan apakah hal tersebut sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip ekonomi islam. Penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengamati bagaimana KUD Panca Mulya dalam menjalankan proses lelang/tender tersebut, sehingga kedepannya bisa menarik kesimpulan dan saran

yang dapat memberikan pemecahan masalah yang ada, maka penulis mengambil judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Lelang Bahan Olah Karet (Studi Kasus KUD Panca Mulya Desa Sumber Rahayu)”**.

### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang bahan olah karet di KUD Panca Mulya Desa Sumber Rahayu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang bahan olah karet yang dilaksanakan KUD Panca Mulya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan lelang di KUD Panca Mulya Desa Sumber Rahayu.
2. Mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap lelang bahan olah karet di KUD Panca Mulya.

Kegunaan penelitian :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pemahaman mengenai praktik lelang yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

## 2. Bagi akademisi

Sebagai bahan bacaan atau rujukan peneliti yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan lelang.

### **D. Penelitian Terdahulu.**

Dari tinjauan penulis, belum ditemukan karya tulis yang membahas mengenai lelang bahan olah karet pada KUD Panca Mulya. Akan tetapi, terdapat karya-karya terdahulu yang membahas mengenai lelang.

Penelitian mengenai lelang telah dibahas oleh Sringing Astuti dalam Skripsinya mengenai arisan lelang. Pada awalnya lelang arisan dibolehkan namun setelah sringing menganalisa dengan menggunakan metode *'urf* dan masalah mengenai hasil perolehan arisan antara anggota terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karna adanya sistem lelang yang mengandung unsur ketidakadilan anggota, sehingga arisan ini tidak sah menurut hukum Islam.<sup>6</sup>

Zumrotul Malika,<sup>7</sup> dalam skripsinya juga menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap konsep harga lelang dalam perspektif ekonomi islam yaitu, pertama: konsep harga yang digunakan dalam lelang adalah menggunakan nilai limit sebagaimana telah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan nomor 93/Pink.06/2010 pasal 1 ayat 26 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam islam adalah harga yang adil ini yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan

---

<sup>6</sup> Sringing Astuti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang 'kabupaten Rembang')*", skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008. <http://digilib.uin-suka.ac.id/>. (diakses 3 januari 2015).

<sup>7</sup> Zumrotul Malikah, "*Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*", skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, 2012. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?> (diakses 3 januari 2015).

menguntungkan pihak lain. Kedua: harga merupakan instrumen penting dalam jual beli, sebagai mana lelang adalah salah satu bentuk jual beli maka dalam penentuan harga dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Karyani Alwi juga membahas mengenai lelang dengan judul "*Lelang Lebak Lebung Dalam Perspektif Islam*". Hasil dari penelitian tersebut adalah sistem jual beli lelang dengan menggunakan objek sungai atau ikan didalam air yaitu dengan membeli ikan yang masih didalam air (sungai) dengan luas wilayah yang sudah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa sistem lelang tersebut tidak memenuhi kriteria syarat dan rukun dalam jual beli islam karena pada dalam lelang tersebut terdapat unsur spekulasi dan merugikan penjual.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai lelang bahan olah karet. Dan penelitian yang akan penulis jalankan merupakan pengamatan mengenai lelang bahan olah karet yang ada di KUD Panca Mulya Desa Sumber Rahayu.

#### **E. Kerangka Teoritik.**

Kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi tanpa adanya bantuan orang lain karna manusia merupakan makhluk sosial. Jual beli merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, jual beli harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Karyani Alwi, *Lelang Lebak Lebung Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, IAIN Sunan Kalijaga 1996. (tidak diterbitkan).

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan oleh al-Qur'an Dan Hadist.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan.<sup>9</sup>

Islam pada prinsipnya tidak melarang jual beli kecuali ada unsur-unsur kezholiman, penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh islam. Seperti hadist nabi "*Sesungguhnya pedagang kelak di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai pendurhaka, kecuali orang yang takut kepada Allah, baik dan jujur.*" (Riwayat Tarmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Kata Tarmizi: hadis ini hasan sahih).<sup>10</sup>

Terdapat banyak keterangan jual beli dalam al-Qur'an dan Hadist, seperti firman Allah SWT:

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
البيع مثل الربا , وأحل الله البيع وحرم الربا , فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره  
إلى الله , ومن عاد فأولئك أصحاب النار , هم فيها خالدون<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010) h. 15-16

<sup>10</sup> Yusuf Qordowi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, e-book, <http://emp905.weblog.esaunggul.ac.id>, (diakses 5 januari 2015).

<sup>11</sup> QS. al-Baqarah (2) :275, Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

Ayat diatas menjelaskan mengenai dibolehkannya jual beli dan pelarangan riba. Pada permasalahan jual beli, salah satu istilah jual beli dalam islam ialah dengan sistem lelang atau *bai' al-muzayadah*. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli secara lelang dengan tambah menambah harga yang diperbolehkan karna didalamnya tidak terdapat bahaya.<sup>12</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci mengenai hukum melaksanakan lelang, akan tetapi dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa sepanjang tidak ada dalil yang menerangkan pelarangan sesuatu maka praktek tersebut dihukumi pada hukum asalnya yakni *mubah*.<sup>13</sup>

Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwasannya dibolehkan jual beli dengan sistem lelang yaitu:

أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( من يشتريه مني ) فاشتره نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه<sup>14</sup>

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang dilaksanakan Rosulullah menggunakan sistem lelang dimana kesepakatan harga terjadi setelah adanya juru lelang atau sudah adanya persetujuan antara penjual dan pembeli.

---

(berpendapat): "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers,2011) h.86

<sup>13</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan hadist al-Bukhori*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2010), h. 465.

<sup>14</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan*,Ibid, h.465

Dalam kehidupan ekonomi, islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan penjabarannya melalui As-Sunnah Rosulullah. Apabila tidak ada hal yang tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka para ulama' dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.<sup>15</sup>

Para ahli ekonomi islam telah merumuskan prinsip ekonomi islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu sama lain. Menurut Muhammad yang dikutip Mannan, bangunan ekonomi islam diletakkan dalam 5 fondasi yaitu Ketuhanan (*Ilahiah*), keadilan (*al-'Adl*), kenabian (*al-Nubuwwah*), Pemerintahan (*al-Kholifah*), dan hasil (*al-Ma'ad*) atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi islam.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis *field research*<sup>17</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan (di KUD Panca Mulya Desa Sumber Rahayu) untuk memperoleh data dari lapangan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012) h.32

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Hukum*,Ibid, h.9

<sup>17</sup> James Danandjaja, *Folklaro Indonesia*, (Jakarta:PT.Pustaka Utama Graviti,2007), h.13

## 2. Lokasi Penelitian.

Objek penelitian ini diambil dari Koperasi Unit Desa (KUD) Panca Mulya Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Emin.

## 3. Jenis dan Sumber Data.

### a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti.<sup>18</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer merupakan data yang diambil langsung dari KUD Panca Mulya dari mengamati sejumlah fenomena mengenai proses lelang/tender dari koperasi tersebut. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>19</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data.

Tujuan utama penelitian adalah memperoleh data-data utama dan sekaligus data tambahan yang akan mendukung dalam pemenuhan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

---

<sup>18</sup> Ezmir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali pers,2012) h.28.

<sup>19</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), h.22

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung kegiatan pada KUD Panca Mulya Desa sumber Rahayu.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada ketua Koperasi Unit Desa Panca Mulya Desa Sumber Rahayu dan beberapa anggota. Agar tidak keluar dari pokok permasalahan Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang hanya menanyakan garis besar permasalahan.<sup>20</sup>

5. Tehnik Analisis Data.

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari berbagai sumber baik dari lapangan maupun dari sumber lain yang mendukung. Guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis diskriptif kualitatif dengan tehnik induksi, yaitu mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai proses lelang bahan olah karet pada KUD Panca Mulya ditinjau dari ekonomi islam.

**G. Sistematika Pembahasan.**

Studi penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab, dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2012), h.51

<sup>21</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta : ANDI, 2011), h. 42.

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembasan.

**BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini memberikan penjabaran mengenai teori-teori atau kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

**BAB III: GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi profil, visi misi dan struktur organisasi KUD Panca Mulya.

**BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran bagi kepengurusan KUD Panca Mulya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Koperasi

##### 1. Definisi Koperasi.

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*. **Henry Campbell Black**, dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *cooperative* sebagai:

*“A corporation or association organized for purpose of rendering economic services, without gain to itself, to share holders or members who own and control its. Type of business that is owned by its member-customers”.*<sup>22</sup>

Dari definisi *cooperation is an economic system with social contrast*, oleh Casselman yang telah dikutip di atas, koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakan pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*Philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama

---

<sup>22</sup> Pacht Andjar, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2012) h.19.

anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proposional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.<sup>23</sup>

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.<sup>24</sup>

## **2. Fungsi dan Peran Koperasi.**

Secara umum koperasi mempunyai dua fungsi utama penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi pertama adalah dalam bidang ekonomi, sedangkan fungsi kedua adalah dalam bidang sosial. Fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperilaku kemanusiaan. Dalam melakukan usahanya, koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya.
- b. Mengembangkan metode pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih adil. Pembagian SHU di dalam koperasi tidak didasarkan atas besarnya modal. Tapi didasarkan atas perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing anggota di dalam membentuk hasil usaha perusahaan.

---

<sup>23</sup> Pachta Andjar, dkk, *Hukum*, Ibid, h.21-22.

<sup>24</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta,Rajawali,2010) h.288.

<sup>25</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, (Yogyakarta:BPFE.1997), h. 48- 49.

- c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya. Sebagai suatu bentuk usaha bersama, koperasi bukanlah perkumpulan modal yang semata-mata bermaksud mencari keuntungan sebesar-besarnya. Koperasi adalah perkumpulan orang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- d. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Dengan menjadikan pelayanan sebagai motif utamanya, maka harga barang dan jasa yang ditawarkan koperasi lebih murah daripada perusahaan-perusahaan kapitalis. Dengan demikian, orang-orang dengan kemampuan ekonomi terbatas, tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau.
- e. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Keuntungan yang diperoleh koperasi tidak dinikmati oleh orang seorang, melainkan dibagikan kembali kepada para anggotanya, sesuai dengan perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing dalam membentuk hasil usaha koperasi.
- f. Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga, yaitu dengan cara:
  - 1) Mengurangi mata rantai perdagangan yang tidak perlu.
  - 2) Melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan.
  - 3) Menghilangkan praktek-praktek tata niaga yang tidak benar dan tidak jujur.
- g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Koperasi memberikan kesempatan kepada semua anggotanya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dan mengikutsertakan setiap anggota dalam mengelola dan mengawasi kegiatan perusahaan.

- h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Sebagai suatu organisasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka koperasi menghindari segala bentuk praktek penumpukan barang, yang ditujukan semata-mata untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
- i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun kesejahteraan umat bersama.

Fungsi koperasi dalam bidang sosial adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, maupun dalam membangun suatu tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
- b. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab.
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun diatas hubungan-hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
- d. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang menjamin dilindunginya hak dan kewajiban setiap orang.

---

<sup>26</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ibid.h.50.

- e. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

### 3. Jenis- jenis koperasi.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa koperasi harus diberi kesempatan berusaha seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan. Perkembangan koperasi yang mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha, lama kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat.<sup>27</sup>

dalam UU no.12 tahun 1967 dijelaskan mengenai ketentuan dalam penjenisan koperasi sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a) Didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonominya guna mencapai kesejahteraan bersama.
- b) Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna mencapai kepentingan dan perkembangan koperasi indonesia, ditiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat.

Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka penjenisan koperasi dapat dilakukan sesuai dengan :<sup>29</sup>

- 1) Sesuai dengan lapangan usaha :
  - a) Koperasi konsumsi
  - b) Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit

---

<sup>27</sup> Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung: ANGKASA, 1982) h.37.

<sup>28</sup> Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2003) h.133

<sup>29</sup> Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia*, Ibid, h.134

- c) Koperasi koperasi produksi
  - d) Koperasi serba usaha
- 2) Sesuai dengan golongan masyarakat yang terpadu mendirikannya :
- a) Koperasi Pegawai Negeri
  - b) operasi di lingkungan angkatan bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIMKOPADARA, PRIMKOPOL).
  - c) Koperasi wanita, koperasi guru, koperasi veteran, koperasi kaum pensiunan, dsb.

### C. Jual – Beli.

#### 1. Pengertian Jual Beli.

Menurut bahasa, jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab kabul.<sup>30</sup>

Secara terminomlogi fiqih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirâ* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>31</sup>

Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar – menukar sesuatu yang

---

<sup>30</sup> Ahmad Isa Asyar, *Fiqih Islam Praktis*, (Solo: Pustaka Mantiq,1995), h.17

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA,2012), h. 4

bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar - menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat – sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an adalah :

وأحل الله البيع وحرم الربا<sup>33</sup>

Dan firman Allah SWT :

يأأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم<sup>34</sup>

## 2. Syarat Sah Jual Beli.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu :<sup>35</sup>

- e) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisaa'/4:29, dan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah : *"jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)"*.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada,2002) h.69-70.

<sup>33</sup> Q.S. Al-Baqarah:275. Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

<sup>34</sup> Q.S.Annisaa': 29. Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h.104.

- f) Pelaku adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisaa’/4: 5 dan 6.
- g) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- h) Objek transaksi adalah harta yang dibolehkan agama.
- i) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan.
- j) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- k) Harga harus jelas saat transaksi.

### **3. Kewajiban Mengetahui Hukum Jual Beli.**

Kaum muslimin yang bergerak dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum jual-beli, karena ia harus mengetahui apa yang sah dan tidak dalam jual beli. Mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah saling menukar atau pertukaran harta atas saling merelakan atau pertukaran harta atas dasar saling merelakan ataupun memindahkan hak milik dengan pergantian, landasan hukum jual beli ini adalah Al-Qur’an, sunnah Rosul dan ‘ijma’ umat.

Menurut Imam Al-Ghazali ada 6 sifat perilaku terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:<sup>36</sup>

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti yang lazim dalam dunia dagang.
2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual yang miskin.
3. Memurahkan harga atau membeli *korting* kepada pembeli yang miskin.

---

<sup>36</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung:ALFABETA,2009). h.148-153.

4. Bila membayar utang, membayarnya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan.
5. Membatalkan jual beli, jika pihak pembeli menginginkannya.
6. Bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditagih bila orang miskin itu tidak mampu membayar dan membebaskan mereka dari hutang jika meninggal dunia.

Dalam jual beli sering terjadi kecurangan, perbuatan curang dalam perdagangan seringkali dilakukan dalam menakar, menimbang dan sebagainya. Mengenai hal ini sudah diperingatkan secara tegas :

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً<sup>37</sup>

Allah SWT selalu memberi peringatan kepada manusia bahwa semua kecurangan-kecurangan itu akan mendapat hukuman dari Allah SWT, dan khusus tentang takaran ini dengan jelas dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

ويل للمطففين, الذين إذا اكتالوا على الناس يستسفون, وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, ألا يظن

أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Q.S.Al-Isro:35. Artinya:”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

<sup>38</sup> Q.S.Al-Mutaffifin:1-6.Artinya:” Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,pada suatu hari yang besar,(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam? ”.

Demikian murninya ajaran islam, sehingga betul-betul diharapkan perilaku jujur dalam segala kegiatan bisnis. Tidak ada usaha penipuan dan kegiatan merugikan orang lain.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين, وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين<sup>39</sup>

Selanjutnya dalam Q.S Hud dijelaskan :

وإلى مدین أحاهم شعيبا, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, ولا تنقصوا المكيال والميزان, إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط, ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين<sup>40</sup>

Jadi dalam hal ini sangat diharapkan kita tidak saling menyulitkan satu sama lain, akan tetapi sebaliknya harus saling membantu dan mengatasi kesulitan lainnya.<sup>41</sup>

#### **D. Macam dan Jenis Lelang.**

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli adalah hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum

---

<sup>39</sup> Q.S.As-Syuaraa:181-183. Artinya:”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

<sup>40</sup> Q.S.Hud:84-85. Artinya:”Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

<sup>41</sup> Buckhori Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, h.153 - 156.

dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.<sup>42</sup>

Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.03/2013 dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.<sup>43</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>44</sup> disebutkan bahwa Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Sedangkan yang dimaksud melelangkan atau memperlelangkan adalah :

- a) Menjual dengan jalan lelang;
- b) Memberikan barang untuk dijual dengan plan lelang;
- c) Memborongkan pekerjaan.

Dalam undang-undang No.12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Bab II Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan struktural : Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya; Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, beserta penjelasannya; landasan mentalnya : setia kawan dan kesadaran pribadi.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Aiyub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta:Kiswah,2012) h.3

<sup>43</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, <http://balailelangartha.com/wp-content/uploads/2014/03/13.-pmk-106-2013-perubahan-pmk-93-juklak-lelang.pdf> (diakses 04 januari 2015)

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Lelang*, <http://kbbi.web.id/lelang>, (diakses 30 Desember 2014).

<sup>45</sup> Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: RINEKA CIPTA,2002) h.73.

## 1. Macam-Macam Lelang.

Dilihat dari bentuknya, lelang terbagi menjadi 2 yaitu lelang naik dan lelang turun.<sup>46</sup>

### a. Lelang Turun.

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

### b. Lelang Naik.

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*).

Dalam segi penawaran, lelang terbagi menjadi 2 beberapa sistem, yaitu pelelangan yang diajukan secara lisan dan sistem pelelangan dengan pengajuan tertulis.<sup>47</sup>

### a. Sistem Pelelangan Penawaran Lisan.

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan

---

<sup>46</sup>Muhammad Nuh, *Hukum lelang dan Tender*, <http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm#.VQ7aMY4yXQc>. Artikel, (Diakses 12 februari 2015).

<sup>47</sup> Ahmad Aiyub, *Fikih Lelang*, h.77-79.

harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawarannya pertama dengan harga yang tertinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

b. Sistem Pelelangan Penawaran Tertulis.

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi

oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.

## **2. Jenis-Jenis pelaksanaan Lelang.**

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan lelang dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk lelang, yaitu :<sup>48</sup>

a. Lelang non eksekusi sukarela.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, Orang, Badan hukum,/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

b. Lelang Non Eksekusi Wajib.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan di jual secara lelang.

c. Lelang Eksekusi.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>48</sup>PT. Balai Lelang Indonesia, *Jenis-jenis Lelang*, <http://www.balindo.com/index.php/tentang-lelang/jenis-jenis-lelang>. (diakses 2 februari 2015).

### 3. Lelang Dalam Islam.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut;

عن انس بن مالك ان رجلا من المناصر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك وقدح نشرب فيه الماء قال انتني بما قال فأتاه بما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هدين فقال رجل انا اخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثا قال رجل اخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه واخذ الدرهمين فأعطاهما الانصاري<sup>49</sup>

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki anshar yang datang memenuhi Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada, sepotong kain, yang satu dikenakan yang lain dipakai untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW

---

<sup>49</sup> At - Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih*, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988) Hadist No. 908.

memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi)

Dalam pelaksanaan lelang syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai *guide line* yaitu di antaranya:<sup>50</sup>

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an tarâdhin*).
- 2) objek lelang dan tender harus halal dan bermanfaat.
- 3) kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual.
- 4) kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang atau ditenderkan tanpa adanya manipulasi seperti *window dressing* atau lainnya.
- 5) kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tender dan tawaran.

## **E. Ekonomi Islam.**

### **1. Prinsip Ekonomi Islam.**

Dalam membahas perspektif ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari dua

---

<sup>50</sup> Muhammad Nuh, *Hukum lelang dan Tender*, (Diakses 2 februari 2015).

sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi islam bermuara pada *al-Qur'an al-Karîm* dan *as-Sunnah Nabawîyah* yang berbahasa arab".<sup>51</sup>

Ekonomi islam mencakup bidang ekonomi yang luas sebagaimana juga dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat. Perlu diingat bahwa konsep kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis, selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karna itu, konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal islam yang tetap dipandang sah sepanjang masa.<sup>52</sup>

Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam:

1. Nilai ketuhanan (*Ilahîyah*).

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (*li-mardhatillah*). Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai Ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.<sup>53</sup> Firman Allah swt :

---

<sup>51</sup> Mustafa Edwin Nasution , *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: jakarta putra grafika) h.15

<sup>52</sup> Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah*, (Kharisma Putra Utama: Jakarta,2012) h.30

<sup>53</sup> Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah*,Ibid. h.10

<sup>54</sup> *ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أسئوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memberitahukan bahwa Dia Pemilik kerajaan, Dia sendiri yang memiliki dunia dan akhirat, dan bahwa semua yang ada di langit maupun di bumi adalah milik Allah, Dia bertindak kepada yang ada di sana seperti tindakan raja yang agung kepada hamba dan milik-Nya, Dia memberlakukan padanya qadar-Nya, memberlakukan syariat-Nya, memerintah dan melarang dan akan memberikan balasan terhadap apa yang diperintah-Nya dan apa yang dilarang-Nya, Dia akan memberi balasan kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bermaksiat, Dia akan memberikan balasan kepada orang yang yang berbuat jahat seperti berbuat kekafiran dan kemaksiatan yang berada di bawahnya sesuai kejahatan yang mereka kerjakan dengan hukuman yang besar.<sup>55</sup>

## 2. Nilai Keadilan (*al- 'Adl*).

Penegakan keadila dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah swt :

---

<sup>54</sup> Q.S. an-Najm : 31, Artinya : *“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik[2] dengan pahala yang lebih baik (surga)”*.

<sup>55</sup>Tafsir Al-Qur'an al-Karim, <http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-najm-ayat-31-41.html#sthash.4yxSkbdE.dpuf> , (diakses 14 Februari 2015)

يأبها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى, واتقوا الله, إن الله خبير بما تعملون<sup>56</sup>

Prinsip keadilan sebagaimana ditetapkan oleh Allah tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan, dalam kehidupan manusia.<sup>57</sup>

### 3. Nilai Kenabian (*al-Nubûwah*).

Sifat-sifat yang terkandung dalam prinsip *al-Nubûwah* (kenabian) adalah prinsip dasar kepemimpinan menurut tuntunan al-Qur'an. Pada dasarnya al-Qur'an tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan (*leadership*) merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen, leadership adalah satu faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Tanpa pemimpin yang baik, roda organisasi tidak akan berjalan lancar. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi.<sup>58</sup>

Meskipun kepemimpinan tidak dijelaskan secara tersirat dalam al-Qur'an, menurut Said Aqil bukan berarti al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali masalah kepemimpinan. Sebagai petunjuk manusia (*hudan li al-nas*), selain

---

<sup>56</sup> Q.S al-Maidah :2, Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

<sup>57</sup> Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah*, h.11

<sup>58</sup> Abuddin Nata, *Masa'il Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: KENCANA,2012) h.113

menyebut tentang kepemimpinan (*imam, al-'imamam, wali, khalifah* dan lain-lain) al-Qur'an juga mengemukakan tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan.<sup>59</sup> Beberapa prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

8) *Siddiq* (kebenaran).

*Siddiq* (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim. Dari konsep *siddiq* ini muncullah konsep turunan, yakni efektivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran).<sup>60</sup>

9) *Amanah* (terpercaya).

*Amanah* berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Dengan demikian setiap pelaku ekonomi Islam mestilah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan.<sup>61</sup> Allah swt Berfirman:

---

<sup>59</sup> Abuddin Nata, *Masa'il Al-Fiqhiyah*, h.114.

<sup>60</sup> Abuddin Nata, *Masai'l Al-Fiqhiyah*, h. 120.

<sup>61</sup> M.Zuhdi dan Najmudin, *Ber Islam: Menuju Keshalehan Individual dan Sosial*, (Surakarta:Lembaga Studi Islam). h. 12

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان،

إنه كان ظلوما جهولا<sup>62</sup>

Amanah merupakan sebuah kata yang bersayap, dimana setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dapat dirujuk pada prinsip Amanah sebagai nilai dasarnya.<sup>63</sup>

#### 10) *Fathanah* (Cerdas).

Nilai *Intelligent* atau *fathanah* (cerdas) ialah memiliki pengetahuan luas, cekatan, terampil, memiliki strategi yang jitu. Nilai bisnisnya ialah memiliki visi, misi, cerdas, menguasai atau luas pengetahuannya mengenai barang dan jasa, serta selalu belajar, mencari pengetahuan.<sup>64</sup>

#### 11) *Tabligh* (komunikatif).

Nilai dasar dari *tabligh* adalah komunikatif, menjadi pelayan bagi publik, bisa berkomunikasi secara efektif, memberikan contoh yang baik, dan bisa mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain.

Allah telah mengirim “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad saw. 4 Sifat-sifat utama sang model diatas yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya.

---

<sup>62</sup> Q.S. Al-Ahzab: 72. Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.*”

<sup>63</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an Tafsir sosial Berdasarkan konsep-konsep kunci*, cet 1 ( Jakarta: Paramadina, 1996), h.204.

<sup>64</sup> Buckhori Alma, *Manajemen bisnis Syariah*, h.55.

#### 4. Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*).

Peran negara diperlukan dan instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawalannya pengalokasian distribusi sumber-sumber dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Allah Swt berfirman:

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال إني أعلم ما لا تعلمون<sup>65</sup>

#### 5. Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*).

Tujuan dari ekonomi islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt sebagai berikut :

وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة, ولا تنس نصيبك من الدنيا, وأحسن كما أحسن الله إليك, ولا تبغ الفساد في الأرض, إن الله لا يحب المفسدين<sup>66</sup>

Manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (*ma'ad*) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam

---

<sup>65</sup> Q.S. Al-Baqarah: 30, Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(30) Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"

<sup>66</sup> Q.S. Al-Qasash(28):77, Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong menolong dalam kebaikan, tidak bertolong dalam hal keburukan dan kejahatan.<sup>67</sup>

## 2. Pengawasan Pasar Dalam Islam.

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berkenaan dengan perintah dan larangan yang berlaku di pasar. Islam juga menggambarkan suatu sistem pengawasan yang dapat diterapkan dalam mekanisme pasar yaitu pengawasan internal yang berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim dan pengawasan eksternal yang merupakan pengawasan pasar dalam islam yang disebut dengan *al-Hisbah*.

*Al-Hisbah* secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Sedangkan secara istilah Ibnu Taimiyah mendefinisikan *Al-Hisbah* sebagai lembaga yang bertujuan untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Adapun landasan hukum *al-Hisbah* adalah sebagai berikut :<sup>68</sup>

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, وأولئك هم المفلحون<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah*, h.16.

<sup>68</sup> Mustafa Edwin Nasution. Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) h.177-179.

<sup>69</sup> QS. Ali Imran:10. Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung"

Al-Al-Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar saja (ekonomi) tetapi untuk bidang hukum juga. Berdasarkan kajian Hafas Furqani (2002) menyebutkan beberapa fungsi al-Hisbah, yaitu :<sup>70</sup>

- a. Mengawasi timbangan, ukuran, dan harga.
- b. Mengawasi jual-beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar dan penipuan.
- c. Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas.
- d. Pengaturan (tata letak) pasar.
- e. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan.
- f. Melakukan intervensi pasar.
- g. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran.

---

<sup>70</sup> Islahi dalam M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 326

## BAB III

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Setting Penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis merupakan penelitian pada salah satu unit usaha yang ada di KUD Panca Mulya. Usaha tersebut adalah lelang bahan olah karet (Bokar<sup>71</sup>).dalam penelitian ini, penulis meneliti seluruh kegiatan yang menyangkut lelang bokar yang dilaksanakan oleh KUD Panca Mulya tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan januari 2015. Selain itu, untuk data tambahan diambil juga data-data lelang pada tahun 2014 melalui buku RAT (rapat anggota tahunan) yang dilaksanakan oleh KUD Panca Mulya.

#### B. Keadaan Geografis.

KUD Panca Mulya terletak di tengah-tengah Desa Sumber Rahayu yaitu berada di dusun III. Desa Sumber Rahayu dalam bahasa Rambang disebut Duson Sumber Rahayu, adalah salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Desa Sumber Rahayu merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Rambang. Terletak di Jalan Kol.H.Burlian, antara desa Sugih Waras dan desa Marga Mulya. Desa ini Merupakan salah satu dari 13 wilayah desa di wilayah Kecamatan Rambang yang terletak pada 3,5768 LS, 104.0901 BT dan 78 M dari

---

<sup>71</sup> Bokar adalah *lateks* kebun dan gumpalan *lateks* kebun yang diperoleh dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*). *Lateks* kebun merupakan getah pohon karet yang diperoleh dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*), berwarna putih dan berbau segar. Umumnya *lateks* kebun hasil penyadapan mempunyai KKK antar 20-35%, serta bersifat kurang mantap sehingga harus diolah sesegera mungkin.(Standar Nasional Indonesia (SNI 06-2047-2002) tentang Bahan Olah Karet). <https://www.scribd.com/doc/118912433/SNI-KARET> .(Diakses 27 februari 2015).

permukaan laut serta berada di 6 KM ke arah barat dari kota kecamatan. Desa ini mempunyai iklim tropis.

### C. Keadaan Demografis.

KUD Panca Mulya memiliki anggota sebanyak 177 orang, 98 orang merupakan penduduk desa Sumber Rahayu. Jumlah penduduk desa sumber rahayu pada tahun 2014 sebanyak 1061 KK dan 4111 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah dusun. Dengan beberapa rincian sebagai berikut :

**Tabel III.1**

#### **JUMLAH PENDUDUK DESA SUMBER RAHAYU**

<b>Dusun</b>	<b>Banyak Jiwa</b>
I	706 jiwa
II	760 jiwa
III	945 jiwa
IV	797 jiwa
V	903 jiwa
Jumlah	4111 Jiwa

*Sumber: Arsip Desa Sumber Rahayu 2014.*

Masyarakat Desa Sumber Rahayu pada masa sekarang ini mayoritas berkebun karet yang dikelola secara individu, sebagian penduduk juga mendirikan meubel dan buruh bangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat desa Sumber Rahayu.

**Tabel III.2****Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumber Rahayu**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	207 Orang
2.	Pedagang	157 Orang
3.	PNS	17 Orang
4.	Buruh	175 Orang
Jumlah		456 Orang

*Sumber: Arsip Kantor Desa Sumber Rahayu 2014.*

**D. Organisasi.****1. Visi dan Misi KUD Panca Mulya.**

Sebagaimana organisasi lainnya KUD Panca Mulya mempunyai visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam setiap unit kegiatan yang dilaksanakan, visi misi tersebut adalah:<sup>72</sup>

**a. Visi.**

Sebagai mana organisasi lainnya KUD Panca Mulya memiliki visi dalam pengembangan setiap unit kegiatannya, visi tersebut yaitu:

*“Mampu memberikan pelayanan yang baik khususnya bagi para anggota umumnya untuk seluruh masyarakat desa sumber Rahayu dan sekitarnya”.*

---

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Ketua Koperasi Bpk. Jerno, H.C, (pada 1 januari 2015)


b. Misi.

*“Mengelola usaha yang ada dengan profesional, jujur dan peduli terhadap anggota dengan berdasarkan azas kekeluargaan”.*

## 2. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi. Begitu juga halnya dengan KUD Panca Mulya Agar tergambar dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan maka disusunlah struktur organisasi. Sebagai gambaran struktur organisasi KUD Panca Mulya, dapat dilihat dari bagan dibawah ini

**Gambar: III.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KUD PANCA MULYA DESA SUMBER RAHAYU**



Sumber: Arsip Kantor KUD Panca Mulya th.2014

### **E. Sejarah Organisasi.**

Koperasi Unit Desa (KUD) Panca Mulya terletak di Jl. Kol.H. Burlian, Dusun III Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Koperasi tersebut didirikan pada tahun 1986 dengan nomor akte pendirian 0017/BH/PAD/V/KDK.65. Sebelum terbentuknya KUD Panca Mulya, pengolahan dan pemasaran hasil panen karet dilaksanakan oleh proyek PPKR pada lokasi tanaman karet EXS/PKB seluas 154 hektar dengan jumlah kepala keluarga 125. Dalam menunjang hasil panen yang lebih menguntungkan, maka petani membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan) yang kemudian menjalin hubungan kerja sama dengan proyek PPKR.

Setelah didirikannya KUD Panca Mulya, badan asosiasi yang sudah ada dihapuskan dan diganti dengan TPK (tempat pelayanan koperasi). Pada dasarnya pola kerja dan fungsi dari TPK sama dengan badan sebelumnya yaitu sebagai pelayanan simpan pinjam anggota dan masyarakat sekitarnya.

Pada mulanya KUD Panca Mulya hanya beranggotakan 57 orang dengan Unit usaha yang dijalankan berupa simpan pinjam saja. Simpanan pokok pada saat itu Rp.5000,- dan simpanan wajib Rp.500,-.

Seiring dengan berjalannya waktu, unit usaha pada KUD Panca Mulya bertambah menjadi 3 unit usaha yaitu simpan pinjam, lelang bokar (bahan olah karet) dan jasa sewa kursi. Hingga saat ini jumlah anggota aktif bertambah menjadi 104 orang dengan setiap anggota rata-rata memiliki 1-2 hektare kebun karet.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> wawancara dengan ketua koperasi Bpk. Jerno, H.C, pada 1 januari 2015.

Dalam upaya pengembangan usahanya, KUD Panca Mulya memiliki 3 unit usaha yaitu:

a. Lelang Bahan Olah Karet (BOKAR).

Lelang BOKAR merupakan unit kegiatan aktif pada KUD Panca Mulya, Unit Kegiatan tersebut diadakan setiap bulan dimana harga karet ditentukan melalui kesepakatan harga yang dilelangkan terlebih dahulu. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembeli/penawar tender adalah:

- a) Memenuhi persyaratan menurut pertimbangan pengurus.
- b) Bagi penawar yang baru, wajib membawa surat rekonendasi dari pabrik.
- c) Bersedia Membayar uang muka sebesar 30% dari jumlah keseluruhan harga yang akan dibeli.

Dalam mekanismenya, KUD Panca Mulya memberikan beberapa peraturan-peraturan dalam lelang, yaitu :<sup>74</sup>

- a) Naik turunnya tonase yang ditenderkan dapat kurang/lebih 20%.
- b) Panjar/uang muka harus dibayar 2 hari setelah tender.
- c) Pembayaran hasil timbangan dibayarkan paling lambat 2 hari kecuali hari libur.
- d) Karet yang telah resmi ditimbang tidak dapat dikembalikan ke petani.
- e) Jadwal timbangan KUD tidak boleh sama dengan timbangan diluar KUD.

Dalam pengambilan keuntungan, koperasi mendapatkan *fee* dari harga yang dimenangkan sebanyak Rp.200,-. Pendapatan yang diperoleh KUD Panca Mulya dari hasil usaha lelang bokar pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> Sambutan ketua koperasi H.Jerno,HC pada Pelaksanaan Lelang Bokar 19 januari 2015

**Tabel. III.3**  
**DAFTAR TONASE KUD PANCA MULYA**  
**TAHUN 2014**

No.	BULAN	JUMLAH TONASE	FEE	JUMLAH FEE
1	Januari	219448	Rp. 200	Rp. 60.770.200
2	Februari	257742	Rp. 200	Rp. 63.986.800
3	Maret	240617	Rp. 200	Rp. 73.607.000
4	April	269354	Rp. 200	Rp. 62.120.800
5	Mei	272483	Rp. 200	Rp. 70.354.000
6	Juni	290638	Rp. 200	Rp. 68.795.600
7	Juli	257146	Rp. 200	Rp. 66.527.800
8	Agustus	233417	Rp. 200	Rp. 56.860.800
9	September	208937	Rp. 200	Rp. 42.872.800
10	Oktober	202177	Rp. 200	Rp. 47.855.400
11	November	218036	Rp. 200	Rp. 46.511.000
12	Desember	237710	Rp. 200	Rp. 47.542.000
<b>Jumlah</b>		<b>3301311</b>	<b>Rp.200</b>	<b>Rp. 581.541.000</b>

Sumber : Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus.

b. Simpan Pinjam.

Simpan Pinjam pada KUD Panca Mulya terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela. Simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota sebesar Rp.5.000,- sedangkan simpanan pokok Rp.15.000,-. Pendapatan yang diperoleh KUD Panca Mulya dari unit usaha simpan pinjam dirincikan sebagai berikut:<sup>75</sup>

$$2\% \times \text{Modal Rp.500.000.000} = \text{Rp.10.000.000/Bulan.}$$

$$\text{Rp.10.000.000} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.120.000.000/Tahun.}$$

<sup>75</sup> Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus, h. 34

c. Jasa Sewa Kursi.

KUD Panca Mulya dalam kegiatan usahanya juga memberikan jasa berupa penyewaan kursi. Kursi yang disewakan berjumlah 75 buah. Untuk penyewaan satu buah kursi, penyewa harus membayar Rp.1000,- kepada koperasi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian.**

Dalam memperoleh hasil penelitian mengenai Lelang Bahan Olah Karet (Bokar) yang diadakan oleh KUD Panca Mulya, telah dilakukan penelitian dalam upaya menemukan permasalahan yang berkaitan dengan proses lelang tersebut. Hasil dari penelitian ini merupakan data yang diolah berdasarkan teknik analisis data yang digunakan penulis.

Data yang penulis dapatkan berdasarkan pada instrumen penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara bersama ketua KUD Panca Mulya, Pengurus dan beberapa petani karet yang menjual karetnya kepada KUD Panca Mulya yang dapat memberikan informasi terkait dengan judul penelitian.

Adapun hasil dari wawancara bersama ketua KUD,<sup>76</sup> diantaranya dapat diketahui bahwa pelaksanaan Lelang bokar pada KUD Panca Mulya dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan diantaranya yaitu:

1. Harga yang diperoleh petani tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Banyaknya kecurangan - kecurangan yang dilakukan oleh komplotan pembeli getah karet.

Dilihat dari beberapa latar belakang diatas, kepengurusan KUD Panca Mulya mempunyai tujuan menyejahterakan anggota dan para petani karet yang menjual hasil kebunnya kepada KUD tersebut.


---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Ketua Koperasi H.Jerno,H.C, (Pada 19 januari 2015).

Selanjutnya data yang diperoleh tentang lelang bokar pada koperasi tersebut akan menjadi muatan pembahasan dalam skripsi ini. Penulis akan memaparkan hasil penelitian yang terkait langsung dengan pelaksanaan lelang Bokar tersebut.

### 1. Pelaksanaan Lelang Bokar.

Dalam pelaksanaannya, lelang tender Bokar diadakan pada tanggal 19 setiap bulannya. Sistem lelang yang digunakan yaitu sistem lelang terorganisasi. Sistem pemasaran bokar yang terorganisasi terbentuk atas inisiatif dari petani maupun atas dorongan pemerintah. Sistem tersebut dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar:IV.1. Rantai pemasaran bokar yang terorganisasi.

Lelang bokar yang dilaksanakan KUD Panca Mulya berperan sebagai media perantara penentuan harga yang diinginkan pembeli dan penjual, selain itu juga berupa Pelayanan dan sarana (tempat, pengumpulan produk, informasi patokan harga regional dan internasional, serta penilaian mutu bokar).

Pelaksanaan lelang tender bokar dimulai dengan membagikan undangan kepada para calon pembeli 4 hari sebelum pelaksanaan lelang. Adapun syarat untuk dapat menjual karet pada KUD Panca Mulya yaitu:<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Arsip Kantor KUD Panca Mulya thn.2014.

- a. Kepala gudang/petani Mendaftarkan jumlah karet yang akan dijual.
- b. Mutu bokar harus baik (tidak tercampur bahan lain kecuali pembeku).
- c. Menggunakan penggumpal/pembeku yang tidak merusak mutu dari karet.
- d. Pihak yang sudah mendaftarkan jumlah karet tidak dapat membatalkan penjualan.

Mekanisme pelelangan dilakukan dengan sistem penawaran tertulis. Para calon pembeli dan para penjual berkumpul dalam suatu forum. Pengurus koperasi membagikan blanko penawaran yang nantinya akan diisi oleh calon pembeli. Lembar blanko tersebut berisi kolom nama desa dengan jumlah tonase yang akan dijual dan kolom daftar harga yang akan di tawarkan oleh calon pembeli.

pada saat pelaksanaan lelang, ketua koperasi memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada calon pembeli (penawar tender) mengenai sistem pembayaran uang muka dan *fee*. Serta sosialisasi kepada calon penjual (petani) mengenai himbauan untuk tetap meningkatkan mutu dari bokar yang mereka hasilkan.

Dalam hal Pembatasan Tonase dan harga dari setiap desa binaan berbeda-beda, tergantung kepada kualitas bokar dari desa tersebut. Semakin baik mutu bokar, maka akan semakin besar tonase dan semakin tinggi harga yang diberikan. Jumlah tonase pada bulan januari dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Asmuni, sekretaris KUD Panca Mulya. (Pada 1 Februari 2015).

**Tabel : IV.1****Daftar Nama Desa dan Tonasenya Januari 2015**

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Tonase</b>
1.	Sumber Rahayu	100 Ton
2.	Marga Mulya	50 Ton
3.	Sugih Waras	40 Ton
4.	Pagar Agung	25 Ton
5.	Kencana Mulya	20 Ton
<b>Jumlah</b>		<b>205 Ton</b>

*Sumber: Dokumen Lelang KUD Panca Mulya.*

Setelah dibagikan blanko, para calon pembeli masing-masing mengisi harga yang ditawarkan kemudian menyerahkan kembali kepada pengurus KUD untuk di bacakan, kemudia notulen akan menuliskan di papan harga sehingga para penjual (petani) dapat mengetahui harga-harga yang ditawarkan oleh calon pembeli. Berikut tabel daftar harga yang dimenangkan oleh salah seorang calon pembeli pada bulan januari 2015 :

**Tabel: IV.2****Daftar Harga Hasil Lelang Bokar Bulan Januari 2015**

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Harga Karet</b>
1.	Sumber Rahayu	Rp. 8.866,-
2.	Marga Mulya	Rp. 8.866,-
3.	Pagar Agung	Rp. 8.688,-
4.	Sugih Waras	Rp. 8.666,-
5.	Kencana Mulya	Rp. 8.950,-

*Sumber :Dokumen Lelang KUD Panca Mulya.*

Harga yang ditawarkan oleh penawar bukan termasuk dari *fee* yang harus dibayarkan kepada KUD Panca Mulya yaitu sebesar Rp.200,- dari harga karet setiap kilonya. Misalnya pada desa sumber rahayu, harga per kilonya Rp. 8.866 + Rp. 200 = Rp.9.066.maka harga akhir yang akan diterima oleh penjual bokar sebesar Rp.9.066 per Kilogram getah karet.

Setelah diperoleh harga yang tertinggi, pengurus KUD kemudian mengesahkan harga yang dipilih tersebut. Penimbangan akan dilaksanakan pada akhir bulan di tempat pelayanan koperasi (TPK) masing-masing desa. Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemenang tender pada saat penimbangan karet :<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Arsip Kantor KUD Panca Mulya 2014.

- a. Memegang / menekan dacing pada saat menaikkan karet.
- b. Mengangkat/ mengungkit dacing dengan menggunakan sepatu/kaki atau gancu.
- c. Menghalangi petani/pemilik karet untuk melihat angka dacing.
- d. Memindahkan/ menaikkan karet yang belum ditimbang ke atas mobil.
- e. Menaikkan karet/ getah ke atas dacing sebelum angka pada dacing nol.
- f. Menentukan potongan tanpa bermusyawarah/ negoisasi dengan pemilik karet/ petani.

Apabila pemenang tender melakukan pelanggaran-pelanggaran diatas, pengurus KUD akan memberikan sangsi-sangsi sebagai berikut :<sup>80</sup>

- a. Peringatan secara lisan /tertulis.
- b. Pembatalan/pemberhentian penimbangan.
- c. Untuk keterlambatan pembayaran ketentuan dikenakan denda 100/kg/hari.
- d. penundaan sementara/tidak diperbolehkan mengikuti lelang.
- e. Apabila pelanggaran dilakukan berulang dikenakan sangsi/skors atau dilarang mengikuti lelang.

Akan tetapi pada prakteknya dilapangan, pihak pemenang tender kurang mengindahkan peraturan dan sangsi yang sudah dibuat oleh pihak KUD. Hal ini terbukti dengan pemotongan berat karet di lapangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Mereka berdalih bahwa karet yang dijual oleh petani terlalu basah/terlalu kering sedangkan potongan beratnya dianggap merugikan oleh para petani.

---

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Ketua Koperasi H.Jerno,H.C, (1 Januari 2015).

Kemudian dalam hal pembayaran pihak pemenang tender (pembeli) sering menunda-nunda pembayaran. Pihak koperasi sendiri sudah memberikan batas waktu pembayaran selambat-lambatnya 2 hari setelah penimbangan, akan tetapi peraturan itu juga kurang diindahkan oleh pembeli.

## **2. Tanggapan mengenai Lelang/Tender Bokar KUD Panca Mulya.**

Untuk mengetahui bagaimana respon atau tanggapan masyarakat mengenai lelang bokar yang dilaksanakan oleh KUD panca Mulya, penulis melakukan wawancara bersama beberapa petani karet yang menjual karetnya kepada pemenang lelang/tender KUD panca Mulya. Beberapa jawaban yang mereka berikan rata-rata sama. Tanggapan yang diutarakan diantaranya sebagai berikut :

Wawancara Nurul Aini :**“Dengan adanya lelang ini, harga karet yang kami jual jadi agak sedikit mahal dari pada yang dijual diluar KUD, tapi kadang mereka (petugas timbang) memotong beberapa kilo dari setiap keping getah kami tanpa memberi tahu terlebih dahulu, menurut kami itu adalah kecurangan dan merugikan kami sebagai petani karet”**.<sup>81</sup>

Kemudian menurut tanggapan Burhanuddin :**”menjual karet di sini memang lebih menguntungkan, harganya lebih mahal dari pada menjual di luar KUD Panca Mulya. Akan tetapi yang disayangkan oleh kami adalah pada waktu pembayarannya, kadang sampai 7 hari belum dibayar oleh pembeli/tokenya”**.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara Ibu Nurul Aini ( Marga Mulya, 30 tahun) pada 31 januari 2015.

<sup>82</sup> Wawancara, Burhanudin ( 31 tahun). Pada 31 Januari 2015

Budiono :”Sebenarnya Lelang/Tender Bokar ini membantu masyarakat yang ingin menjual getah karetinya dengan harga yang lebih baik daripada menjual di *toke* yang tidak memenangkan tender, akan tetapi kebanyakan para petani karet lebih memilih menjual diluar KUD karena meskipun harganya dibawah tender tapi mereka tidak terlalu banyak mengurangi timbangan. Jadi lebih jelas proses jual belinya, tidak ada yang merasa dirugikan”.<sup>83</sup>

Bambang : “Saya menjual karet getah saya di KUD Panca Mulya karena harganya lebih mahal dari pembeli lainnya, dan juga setelah diadakan tender kami bisa berhutang uang ke *toke* yang akan membeli getah karet kami meskipun ada kendala pada saat pembayaran yang terkesan ditunda-tunda”.<sup>84</sup> Pada dasarnya, para petani karet sudah mengetahui bahwa sering dilakukannya kecurangan pada saat penimbangan karet, akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan adanya keterikatan terhadap pihak koperasi (utang – piutang).

Jika dipahami dari beberapa tanggapan diatas, telah terjadi beberapa kecurangan yang dilakukan oleh pemenang tender, yaitu :

- a. Pihak pembeli memotong berat karet dari setiap kepingnya dengan berlebihan.
- b. Sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli.

---

<sup>83</sup> Wawancara , Budiono ( 50 tahun). Pada 31 Januari 2015.

<sup>84</sup> Wawancara, Bambang (31 tahun). Pada 31 Januari 2015.

Untuk meneliti lebih jauh mengenai beberapa tanggapan para petani karet diatas, penulis melakukan observasi di beberapa tempat penimbangan karet yang dilaksanakan pada tanggal 31 januari 2015. Dari hasil observasi diketahui bahwa dalam pelaksanaan timbangan hanya ada beberapa pengurus sedangkan tempat penimbangannya berbeda-beda dan letaknya berjauhan.

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti mewawancarai salah seorang pengurus mengenai permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan penjual/petani karet tersebut. Mereka mengatakan bahwa:

**“Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi karna pelaksanaan timbangan karet letaknya berbeda-beda dan kurangnya pengawasan akibat terbatasnya pengurus. Kami sudah memberi peringatan kepada pemenang tender dan akan memberi sanksi kepada pembeli yang berbuat kecurangan”.**<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menggambarkan bahwa Lelang bokar tersebut dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan harga yang sedikit lebih tinggi daripada menjual di pembeli yang bukan pemenang tender KUD. Akan tetapi dalam pelaksanaan timbangan, sering didapati pemenang tender melakukan kecurangan diantaranya yaitu pemotongan/pengurangan timbangan yang terlalu banyak, pada saat penimbangan getah yang baru diletakkan di diatas timbangan yang masih bergerak dan langsung diangkat tanpa menunggu dacing berhenti bergerak. Itu menyebabkan kurang jelasnya berat karet yang ditimbang.

---

<sup>85</sup> Wawancara bersama Asmuni, Sekertaris KUD Panca Mulya. (Pada 1 februari 2015).

Akar dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas adalah kurangnya pengawasan dari pihak koperasi dimana tidak dibentuknya seksi yang secara khusus menangani unit usaha lelang bokar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepengurusan KUD Panca Mulya Kurang terstruktur dengan baik.

### 3. Tinjauan Ekonomi Islam.

#### a. Terhadap Pelaksanaan Lelang Bokar.

Islam merupakan agama yang sungguh luar biasa sempurnanya, karena setiap aktivitas kita telah Allah swt atur dalam agama yang di ridhoi-Nya yaitu Islam. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Jual-beli merupakan hubungan sesama manusia yang tidak pernah luput dari batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan mengenai tinjauan ekonomi islam terhadap lelang Bokar yang diadakan oleh KUD Panca Mulya. Mencari kesesuaian antara ajaran islam dengan praktek yang dilakukan dilapangan.

Jika ditinjau dari pelaksanaan lelang, maka lelang tersebut diperbolehkan dalam islam. Hal ini sesuai dengan hadist sebagai berikut:

عن أنس رض قال باع النبي ص م جلسا وقدحا قال من يشتري هذا المجلس والقدح فقال رجل

أخذتهما بدرهم فقال النبي من يذيد فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (رواه الترمذي)<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012) h.192

*“Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rosulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membeli seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi.”(HR Tirmidzi)*

Akan tetapi pada proses transaksi setelah diadakannya pelelangan terjadi beberapa kecurangan yang ditemukan yang dilakukan oleh komplotan pemenang tender seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Allah Swt dengan tegas melarang manusia melakukan berbagai macam kecurangan-kecurangan, Allah Swt berfirman:

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين, وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا  
تعثوا في الأرض مفسدين<sup>87</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk kita dalam berniaga dengan jalan kebajikan, tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Dengan memotong berat getah karet tanpa seizin dari pemilik/penjual (petani) dan menunda-nunda pembayaran maka mereka telah melanggar hak milik orang lain. Allah Swt Berfirman :

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا, وكان ذلك على الله يسيرا<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Q.S.As-Syuaraa:181-183. Artinya:”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan;Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

## **b. Terhadap Pengawasan Pihak Koperasi.**

Setiap aktivitas mengandung sebuah keberkahan dan kemashlahatan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, karena setiap aktivitas kehidupan jika diniatkan untuk meraih ridho-Nya maka itu tentunya akan menjadi nilai ibadah dimata Allah swt. Begitu pun dalam aktivitas ekonomi, setiap aktivitas ekonomi jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan maka itu akan menjadi nilai ibadah dan akan senantiasa mendapatkan dua kebaikan dalam setiap aktivitas yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.

Salah satu aktivitas ekonomi adalah aktivitas pasar. pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian, pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna serta berfungsi untuk memperoleh kemashlahatan dan kesejahteraan dirasakan oleh pelaku pasar, maka diperlukan sebuah pengawasan yang baik. Dalam ekonomi Islam lembaga pengawas ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yang dikenal dengan *al-Hisbah*.

Begitu pula pengawasan terhadap jual-beli dengan sistem lelang yang dilaksanakan oleh KUD Panca Mulya, diketahui bahwa pengawasan dari pihak koperasi (pengurus) kurang bekerja secara maksimal dalam mengawasi kegiatan

---

<sup>88</sup> Q.S. Annisa':30. Artinya: "*Dan Barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*".

penimbangan bokar yang dilaksanakan oleh pemenang lelang. Kurangnya pengawasan dan tidak adanya kepengurusan yang secara khusus tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kelompok pemenang tender. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Allah swt berfirman :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, وأولئك هم المفلحون<sup>89</sup>

Yusuf Qardawi<sup>90</sup> menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkrit, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Apabila dikaitkan dengan pendapat Qardhawi tersebut maka KUD Panca Mulya dapat dikatakan sebagai sebuah negara/pemerintahan dalam pengertian ruang lingkup kecil dimana tugas dari negara tersebut adalah mengawasi seluruh kegiatan yang ada pada badan tersebut. Agar suatu organisasi/pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan adanya dukungan baik dari pengurus maupun anggota. Jika dalam kepengurusan KUD Panca Mulya tidak terstruktur dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan seperti sekarang yang ada pada KUD tersebut.

---

<sup>89</sup> QS. Ali-Imran:104. Artinya:” Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar,merekalah orang-orang yang beruntung”.

<sup>90</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terjemahan Abu Rizal Barzani, (Surabaya:Risalah Gusti,2000) h.13.

Fungsi dari kepemimpinan adalah memudahkan tercapainya sasaran kelompok.<sup>91</sup> Seorang pemimpin/ketua hendaknya mengorganisir bawahannya dalam menjalankan tugas melayani anggota koperasi secara maksimal. Seperti dalam prinsip-prinsip ekonomi islam. Dalam sebuah kepemimpinan diperlukan adanya sifat-sifat yang terkandung dalam nilai kenabian (*Nubûwah*). Diperlukan adanya pemimpin yang menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran (merupakan konsep turunan dari sifat *siddiq*), menjalankan roda organisasi (koperasi) dengan profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab (*amanah*), memiliki visi dan misi dalam memajukan koperasi yang dipimpin secara cerdas dan penuh dengan inovasi (*fathanah*) serta komunikatif dan memberikan contoh dan mengajak kepada kebaikan (*tabligh*).

---

<sup>91</sup> Ali Hasymi, *Organisasi & Manajemen 1*, (Jakarta:Grafika Offset,2002) h.514.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari Uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih ringkas diantaranya sebagai berikut :

1. KUD Panca Mulya melakukan pemasaran bokar dengan sistem pemasaran terorganisasi yaitu dengan sistem lelang yang diadakan pada tanggal 19 pada setiap bulannya. Bokar yang akan di lelang merupakan getah karet yang dijual oleh petani yang telah mendaftarkan terlebih dahulu kepada petugas TPK (tempat pelayanan koperasi).
2. Ditinjau dari ekonomi islam, pelaksanaan lelang ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Setelah diteliti lebih lanjut dalam pengawasan lelang yang dilaksanakan oleh pihak koperasi tidak tersusun dengan baik sehingga menyebabkan kecurangan-kecurangan terjadi.

#### **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan, maka penulis memberikan saran bagi Koperasi Unit Desa Panca Mulya guna memajukan kegiatan lelang/tender Bokar dimasa yang akan datang. Saran yang penulis berikan adalah:

1. KUD Panca Mulya hendaknya memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang bokar dengan lebih maksimal yaitu dengan membentuk badan kepengurusan yang secara khusus menangani unit kegiatan lelang/tender tersebut.

2. KUD Panca Mulya hendaknya memberikan efek jera kepada pemenang tender yang sering melakukan kecurangan berupa sanksi yang lebih tegas.